

## Pengaruh Pemahaman Hukum Perseroan Terbatas dan Literasi Bisnis terhadap Minat Mahasiswa Berwirausaha

Daud Frandes Sianturi<sup>1</sup>, Debi Agnesia<sup>2</sup>, Rena Sinaga<sup>3</sup>, Victor Julius Rumahorbo<sup>4</sup>,

Irma Siagian<sup>5</sup>

[daudsianturi291@gmail.com](mailto:daudsianturi291@gmail.com)<sup>1</sup>, [debiagnesia79@gmail.com](mailto:debiagnesia79@gmail.com)<sup>2</sup>, [Renasinaga2@gmail.com](mailto:Renasinaga2@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[victor.rumahorbo15@gmail.com](mailto:victor.rumahorbo15@gmail.com)<sup>4</sup>, [irmasiagian@unimed.ac.id](mailto:irmasiagian@unimed.ac.id)<sup>5</sup>

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pemahaman tentang hukum Perseroan Terbatas (PT) serta literasi bisnis memengaruhi keinginan mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan untuk berwirausaha. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain survei. Dari populasi mahasiswa aktif, diambil 66 responden secara purposive sampling. Data dari kuesioner skala Likert kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Uji instrumen membuktikan semua item valid dan reliabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman hukum PT berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha ( $\beta = 0,566$ ; sig. = 0,000). Begitu pula dengan literasi bisnis ( $\beta = 0,438$ ; sig. = 0,001). Secara bersama-sama, keduanya juga memberikan pengaruh yang signifikan ( $F = 102,165$ ; sig. = 0,000). Nilai  $R^2$  sebesar 0,764 berarti 76,4% variasi minat berwirausaha dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa penguasaan aspek legal dan kecakapan bisnis penting untuk mendorong minat mahasiswa menjadi pengusaha. Karena itu, materi hukum bisnis dan literasi bisnis perlu diperkuat dalam kurikulum.

**Kata kunci:** Pemahaman Hukum Perseroan Terbatas, Literasi Bisnis, Minat Berwirausaha, Mahasiswa, Kewirausahaan.

### ABSTRAK

*This study aimed to assess how understanding of Limited Liability Company (LLC) law and business literacy influence the entrepreneurial interest of Economic Education students at Universitas Negeri Medan. A quantitative survey method was employed. From the active student population, 66 respondents were selected using purposive sampling. Likert-scale questionnaire data were analyzed using multiple linear regression. Instrument testing confirmed that all items were valid and reliable. The regression analysis revealed that LLC legal understanding had a positive and significant effect on entrepreneurial interest ( $\beta = 0.566$ ; sig. = 0.000). Business literacy also showed a positive and significant effect ( $\beta = 0.438$ ; sig. = 0.001). When tested simultaneously, both variables significantly influenced entrepreneurial interest ( $F = 102.165$ ; sig. = 0.000). The  $R^2$  value of 0.764 indicates that 76.4% of the variation in entrepreneurial interest can be explained by these two variables. These findings confirm that legal knowledge and business skills are important in fostering students' interest to become entrepreneurs.*

*Therefore, business law and business literacy materials should be strengthened in the curriculum.*

**Keywords:** *limited liability company law understanding, business literacy, entrepreneurial intention, students, entrepreneurship.*

## PENDAHULUAN

Arus globalisasi serta percepatan transformasi digital telah menyebabkan perubahan mendasar pada struktur ekonomi dunia. Kondisi ini menuntut kesiapan sumber daya manusia yang tidak sekadar unggul dalam keterampilan teknis, melainkan juga memiliki kompetensi di bidang hukum dan bisnis yang memadai (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Di Indonesia, tingginya minat generasi muda khususnya kalangan mahasiswa untuk berwirausaha menjadi salah satu tumpuan penting dalam upaya menekan jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi, sekaligus mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif. Berdasarkan data yang dirilis oleh IDN Research Institute (2019) yang dikutip dalam Sinaga dkk. (2024), sebanyak 69,1% individu dari generasi milenial di Indonesia menyatakan memiliki ketertarikan untuk menjadi wirausahawan. Akan tetapi, minat yang tinggi tersebut kerap kali tidak disertai dengan kesiapan yang bersifat praktis, terutama dalam hal pemahaman mengenai hukum Perseroan Terbatas maupun literasi bisnis yang mendasar (Sinaga et al., 2024). Kesenjangan antara minat dan kesiapan ini merupakan tantangan yang serius. Sebab, tidak sedikit wirausaha pemula yang mengalami kegagalan bukan disebabkan oleh kurangnya gagasan atau terbatasnya modal, melainkan karena tidak memahami prosedur legal serta

tidak menguasai manajemen bisnis yang sehat (Adelia, 2024).

Pemahaman hukum Perseroan Terbatas (PT) merupakan elemen krusial bagi calon wirausaha, karena PT adalah badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemiliknya dan memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pendirian PT harus memenuhi persyaratan formal seperti akta notaris, pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta memiliki organ perusahaan (RUPS, Direksi, Dewan Komisaris). Tanpa pemahaman yang memadai, mahasiswa akan ragu untuk memulai usaha karena takut terhadap risiko hukum yang tidak diketahui (Adelia, 2024). Di sisi lain, literasi bisnis yang mencakup kemampuan menyusun rencana bisnis, mengelola arus kas, menganalisis pasar, serta memahami perpajakan dan perizinan merupakan fondasi bagi keberlanjutan usaha. Kombinasi antara pengetahuan hukum PT dan literasi bisnis diyakini dapat meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa untuk terjun ke dunia wirausaha (Ferdousi et al., 2025).

Meskipun penelitian tentang minat wirausaha mahasiswa telah banyak dilakukan, sebagian besar studi masih berfokus pada faktor psikologis seperti motivasi diri, efikasi diri, dan norma subjektif (Ferdousi et al., 2025). Hanya sedikit penelitian yang secara

simultan menguji pengaruh pemahaman hukum PT dan literasi bisnis terhadap minat berwirausaha, khususnya pada mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi. Padahal, mahasiswa Pendidikan Ekonomi merupakan calon pendidik dan praktisi ekonomi yang seharusnya memiliki kompetensi lintas bidang, termasuk hukum bisnis dan kewirausahaan. Penelitian Sinaga et al. (2024) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan menemukan bahwa 98% responden merasa lebih percaya diri untuk memulai bisnis setelah memahami hukum bisnis. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik mengukur pemahaman tentang PT sebagai bentuk badan hukum yang paling umum digunakan oleh wirausaha muda. Selain itu, literasi bisnis sebagai variabel independen terpisah belum banyak dieksplorasi bersama-sama dengan pemahaman hukum PT dalam satu model penelitian (Elyani & Rosalina, 2025).

Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi setidaknya tiga celah penelitian (research gap) yang masih perlu diisi. Pertama, minimnya kajian yang menggabungkan pemahaman tentang hukum Perseroan Terbatas (PT) dan literasi bisnis sebagai prediktor secara simultan terhadap minat wirausaha. Kedua, terbatasnya bukti empiris yang dihasilkan dari konteks mahasiswa Pendidikan Ekonomi di lingkungan perguruan tinggi negeri, khususnya pada Universitas Negeri Medan. Ketiga, belum tersedianya instrumen pengukuran yang dirancang secara khusus untuk menilai pemahaman hukum PT berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam kaitannya dengan minat berwirausaha mahasiswa. Keberadaan penelitian ini

menjadi krusial karena diharapkan mampu memberikan sumbangan praktis bagi pengembangan kurikulum pada mata kuliah Hukum Bisnis dan Kewirausahaan di jenjang perguruan tinggi, sekaligus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pendampingan usaha bagi mahasiswa. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemahaman hukum Perseroan Terbatas serta literasi bisnis terhadap minat berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan, baik secara terpisah (parsial) maupun secara bersama-sama (simultan).

## KAJIAN PUSTAKA

### Konsep Pemahaman Hukum Perseroan Terbatas

Dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya, Perseroan Terbatas (PT) tergolong yang paling sering dipilih oleh para pelaku ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari sifatnya yang luwes dalam menampung beragam kegiatan bisnis, baik yang berskala kecil maupun besar (Hirman, Purwati, & Nugroho, 2017). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), PT didefinisikan sebagai suatu badan hukum yang berbentuk persekutuan modal, lahir dari suatu perjanjian, menjalankan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, serta harus memenuhi berbagai ketentuan yang sudah diatur dalam perundang-undangan tersebut (Indonesia, 2007). Keberadaan PT sebagai badan hukum menyebabkan kekayaannya terpisah dari harta pribadi para pemegang saham. Akibatnya,

tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas pada nilai saham yang mereka miliki (Hirman et al., 2017).

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) telah mengubah beberapa ketentuan penting dalam UUPT dengan tujuan menyederhanakan perizinan dan mendukung ekosistem usaha, khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Indonesia, 2020). Perubahan paling signifikan meliputi: pertama, diperbolehkannya pendirian PT perorangan oleh satu orang untuk kategori UMK, yang sebelumnya mengharuskan minimal dua orang pendiri; kedua, penghapusan ketentuan modal dasar minimal sebesar Rp50.000.000,00 sehingga besaran modal ditentukan berdasarkan kesepakatan pendiri; ketiga, kemudahan pendirian PT bagi UMK melalui pendaftaran elektronik tanpa akta notaris fisik (Indonesia, 2020). Perubahan ini memberikan akses legal yang lebih mudah bagi wirausaha pemula, termasuk mahasiswa, untuk membentuk badan usaha yang sah.

Pengetahuan mengenai hukum Perseroan Terbatas (PT) mencakup pemahaman terhadap organ-organ dalam perseroan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), jajaran Direksi, serta Dewan Komisaris (Hirman et al., 2017). Di antara ketiganya, RUPS menempati posisi sebagai organ tertinggi yang memegang wewenang yang tidak dapat didelegasikan kepada Direksi ataupun Dewan Komisaris. Sementara itu, Direksi memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan perseroan demi kepentingan perusahaan serta selaras dengan maksud dan tujuan pendiriannya (Indonesia, 2007). Dewan

Komisaris berfungsi melakukan fungsi pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi. Di samping itu, penerapan tata kelola perusahaan yang unggul (*good corporate governance*) yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepedulian terhadap aspek sosial juga merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari pemahaman hukum PT (Hirman et al., 2017). Lebih lanjut, Adelia (2024) menekankan bahwa penguasaan terhadap persyaratan pendirian PT, kedudukan perusahaan sebagai badan hukum, serta keterbatasan tanggung jawab para pemegang saham merupakan landasan fundamental bagi para calon wirausahawan agar terhindar dari sengketa hukum di masa yang akan datang.

### **Konsep Literasi Bisnis**

Literasi bisnis (*business literacy*) didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami, menginternalisasi, dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap kewirausahaan dalam mengidentifikasi peluang, menciptakan nilai, dan membuat keputusan inovatif dalam berbagai konteks ekonomi dan sosial (Marna, Zona, Oknaryana, & Hayati, 2026). Hasan et al. (2020) menambahkan bahwa literasi bisnis mencakup pemahaman tentang perencanaan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, analisis pasar, serta aspek legal dan regulasi yang mengatur kegiatan usaha. Literasi bisnis tidak hanya penting bagi mereka yang menjadi wirausaha, tetapi juga bagi siapa pun yang ingin memiliki pola pikir adaptif dan kreatif di dunia kerja (Marna et al., 2026).

Literasi bisnis memiliki beberapa dimensi utama. Pertama, literasi kewirausahaan (*entrepreneurial*

literacy), yaitu kemampuan mengenali peluang usaha, mengelola risiko, dan mengkombinasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah (Hasan et al., 2020). Kedua, literasi keuangan (financial literacy), yaitu pengetahuan tentang pengelolaan keuangan pribadi dan bisnis, termasuk perencanaan anggaran, arus kas, investasi, dan perpajakan (Hasan et al., 2020). Ketiga, literasi ekonomi (economic literacy), yaitu kemampuan memahami konsep ekonomi dasar seperti kelangkaan, biaya peluang, dan insentif yang mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis (Kaunang & Tan, 2024). Kaunang dan Tan (2024) menunjukkan bahwa literasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha mahasiswa melalui peningkatan kemampuan analisis terhadap peluang pasar.

Dalam konteks mahasiswa, literasi bisnis juga mencakup pemahaman tentang prosedur perizinan usaha berbasis Online Single Submission (OSS) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta kewajiban perpajakan seperti NPWP (Elyani & Rosalina, 2025). Ferdousi, Rahman, dan Qamruzzaman (2025) menemukan bahwa pendidikan bisnis yang mencakup literasi keuangan dan kewirausahaan secara signifikan meningkatkan niat berwirausaha mahasiswa melalui peningkatan efikasi diri dan persepsi kontrol perilaku. Dengan demikian, literasi bisnis berfungsi sebagai modal kognitif yang mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan praktis dalam merintis usaha.

### **Konsep Minat Berwirausaha**

Yang dimaksud dengan minat berwirausaha (*entrepreneurial intention*) adalah keyakinan yang tertanam dalam

diri seseorang untuk merintis usaha baru sekaligus merencanakan secara sadar tindakan tersebut pada periode mendatang (Kaunang & Tan, 2024). Mengacu pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang digagas oleh Ajzen (1991), minat untuk berwirausaha ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni: sikap terhadap perilaku kewirausahaan (*attitude*), norma subjektif (*subjective norms*), serta persepsi mengenai kemampuan mengendalikan perilaku (*perceived behavioral control*) (Ferdousi et al., 2025). Sikap yang positif terhadap kegiatan wirausaha, adanya dukungan dari lingkungan sosial di sekitar, dan keyakinan bahwa diri sendiri mampu menjalankan sebuah usaha merupakan elemen-elemen yang secara kolektif akan memperkuat niat seseorang untuk benar-benar menjadi seorang wirausahawan.

Minat berwirausaha memiliki beberapa indikator, antara lain: ketertarikan untuk memulai usaha sendiri, preferensi menjadi wirausaha dibandingkan bekerja sebagai karyawan, kesediaan meluangkan waktu untuk belajar keterampilan wirausaha, keyakinan mampu mengatasi tantangan, dan kesiapan mengambil risiko finansial (Sinaga, Ritonga, Ambarwati, & Hasyim, 2024). Hasan et al. (2020) menambahkan bahwa mahasiswa dengan minat berwirausaha yang tinggi cenderung memiliki orientasi pada penciptaan lapangan kerja, bukan sekadar pencari kerja.

Penelitian Sinaga et al. (2024) di Universitas Negeri Medan menemukan bahwa 98% responden mahasiswa merasa lebih percaya diri untuk memulai bisnis setelah memahami hukum bisnis, dan mayoritas menyatakan bahwa

pemahaman tersebut dapat mengurangi risiko dalam berwirausaha. Temuan ini sejalan dengan Ferdousi et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pendidikan bisnis meningkatkan minat wirausaha melalui peningkatan sikap positif dan persepsi kontrol perilaku. Namun, Kaunang dan Tan (2024) mengingatkan bahwa minat yang tinggi belum tentu diikuti dengan aksi nyata jika tidak didukung oleh literasi yang memadai dan lingkungan yang kondusif.

### **Pengaruh Pemahaman Hukum Perseroan Terbatas terhadap Minat Berwirausaha**

Pemahaman hukum PT berperan penting dalam membangun kepercayaan diri mahasiswa untuk berwirausaha. Pengetahuan tentang prosedur pendirian PT, persyaratan badan hukum, serta perlindungan tanggung jawab terbatas memberikan rasa aman secara legal (Adelia, 2024). Sinaga et al. (2024) membuktikan bahwa mahasiswa yang memahami hukum bisnis memiliki minat wirausaha yang lebih tinggi karena mereka merasa lebih siap menghadapi risiko hukum. Selain itu, pemahaman tentang organ PT (RUPS, Direksi, Komisaris) dan prinsip good corporate governance membantu calon wirausaha merancang struktur organisasi usaha yang lebih profesional (Hirman et al., 2017). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama yang diajukan adalah: H1: Pemahaman hukum Perseroan Terbatas berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha mahasiswa.

### **Pengaruh Literasi Bisnis terhadap Minat Berwirausaha**

Pengetahuan serta keterampilan praktis yang menjadi bekal utama dalam merintis dan mengelola suatu usaha

bersumber dari literasi bisnis. Hasan dkk. (2020) melaporkan bahwa literasi kewirausahaan dan literasi keuangan secara bersama-sama memberikan pengaruh positif terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Kaunang dan Tan (2024) yang menyatakan bahwa variabel literasi ekonomi, pendidikan ekonomi dalam keluarga, serta kondisi lingkungan sosial turut berpengaruh secara signifikan terhadap minat untuk berwirausaha. Selanjutnya, Ferdousi dkk. (2025) menegaskan bahwa pendidikan bisnis berfungsi sebagai variabel mediator yang memperkuat relasi antara sikap individu, norma subjektif, serta persepsi terhadap kontrol perilaku dengan minat wirausaha. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa semakin tinggi tingkat literasi bisnis yang dimiliki seorang mahasiswa, maka semakin besar pula kecenderungan minatnya untuk terjun ke dunia wirausaha. Sejalan dengan itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: H2: Literasi bisnis berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha mahasiswa.

### **Pengaruh Simultan Pemahaman Hukum PT dan Literasi Bisnis terhadap Minat Berwirausaha**

Pemahaman hukum PT dan literasi bisnis merupakan dua kompetensi yang saling melengkapi. Pemahaman hukum memberikan kepastian legal, sedangkan literasi bisnis memberikan kemampuan operasional dan manajerial. Kombinasi keduanya menciptakan kesiapan yang lebih holistik bagi calon wirausaha (Elyani & Rosalina, 2025). Penelitian Marna et al.

(2026) melalui analisis bibliometrik menunjukkan bahwa literasi kewirausahaan dalam pendidikan tinggi tidak hanya mencakup aspek finansial dan digital, tetapi juga aspek legal sebagai bagian dari kompetensi inti. Oleh karena itu, secara bersama-sama, pemahaman hukum PT dan literasi bisnis diharapkan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap minat berwirausaha dibandingkan secara parsial. Hipotesis ketiga yang diajukan adalah: H3: Pemahaman hukum Perseroan Terbatas dan literasi bisnis secara simultan berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha mahasiswa.

## METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif yang dilengkapi dengan rancangan survei. Pemilihan pendekatan kuantitatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk menguji secara objektif pengaruh variabel-variabel bebas, yakni pemahaman tentang hukum Perseroan Terbatas serta literasi bisnis, terhadap variabel terikat yaitu minat untuk berwirausaha. Pengujian tersebut dilakukan melalui pengukuran berbasis angka dan penerapan analisis statistik (Sugiyono, 2019). Sementara itu, penggunaan desain survei dipilih karena proses pengumpulan data dilakukan dari sekelompok sampel mahasiswa dengan instrumen kuesioner yang disebar dalam satu periode waktu tertentu (cross-sectional), dengan maksud untuk memotret hubungan antar variabel yang tengah dikaji (Creswell & Creswell, 2018).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Program

Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan (UNIMED) pada semester genap tahun akademik 2025/2026. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Kriteria dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 66.

Pelaksanaan pengambilan data berlangsung pada Mei 2026, yang merupakan periode semester genap dalam tahun akademik 2025/2026. Lokasi kegiatan penelitian ditetapkan di Universitas Negeri Medan (UNIMED), lebih spesifik lagi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tepatnya pada Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pertimbangan utama dalam memilih lokasi tersebut adalah karena UNIMED termasuk salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di wilayah Sumatera Utara dan telah menyelenggarakan mata kuliah Hukum Bisnis serta Kewirausahaan dalam struktur kurikulumnya. Dengan demikian, para mahasiswa dipandang telah memiliki bekal pengetahuan yang memadai untuk merespons instrumen kuesioner secara relevan (Sinaga et al., 2024).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang mengadopsi skala Likert dengan lima jenjang jawaban, yakni: 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk netral, 4 untuk setuju, dan 5 untuk sangat setuju. Kisi-kisi kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel. Setiap variabel

diukur melalui sepuluh butir pernyataan. Penyebaran kuesioner dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu secara daring menggunakan Google Forms dan secara luring dengan mengunjungi ruang kelas secara langsung.

Prosedur analisis data dilakukan dalam dua langkah berurutan: (1) pengujian asumsi klasik, dan (2) pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik mencakup uji normalitas yang memakai metode Kolmogorov-Smirnov dengan batas signifikansi lebih besar dari 0,05, uji multikolinearitas yang menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dengan kriteria nilai VIF kurang dari 10, serta uji heteroskedastisitas dengan pendekatan uji Glejser yang mensyaratkan nilai signifikansi melebihi 0,05 (Ghozali, 2018). Selanjutnya, pengujian hipotesis dilaksanakan melalui analisis regresi linear berganda dengan persamaan matematis:  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$ . Dalam persamaan tersebut, Y merepresentasikan minat berwirausaha,  $X_1$  merupakan pemahaman hukum Perseroan Terbatas,  $X_2$  adalah literasi bisnis,  $a$  melambangkan konstanta,  $b_1$  dan  $b_2$  sebagai koefisien regresi, serta  $e$  sebagai komponen galat (error) (Ghozali, 2018). Untuk pengujian secara parsial (sendiri-sendiri) digunakan uji t dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, sedangkan pengujian secara simultan (bersama-sama) menerapkan uji F dengan kriteria signifikansi juga di bawah 0,05.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan responden sebanyak 66 mahasiswa yang didapatkan berdasarkan pengolahan data kuesioner. Mayoritas responden merupakan mahasiswa angkatan 2024 yang diidentifikasi melalui penyebaran kuesioner secara daring. Pengumpulan data ini berfokus pada pengukuran tingkat Pemahaman Hukum Perseroan Terbatas ( $X_1$ ), Literasi Bisnis ( $X_2$ ), dan Minat Berwirausaha ( $Y$ ).

#### Uji Kualitas Instrumen

Sebelum melakukan uji hipotesis, data kuesioner terlebih dahulu diuji keabsahan dan keandalannya menggunakan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Berdasarkan hasil olah data uji validitas, diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Pemahaman Hukum Perseroan Terbatas ( $X_1$ ), Literasi Bisnis ( $X_2$ ), dan Minat Berwirausaha ( $Y$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan. Selanjutnya, pada pengujian reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*, diperoleh nilai untuk variabel  $X_1$  sebesar 0,961, variabel  $X_2$  sebesar 0,962, dan variabel  $Y$  sebesar 0,968. Karena seluruh nilai *Cronbach's Alpha* berada di atas 0,60, maka instrumen penelitian dinyatakan sangat reliabel dan dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian.

### Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, serangkaian uji asumsi klasik dilaksanakan guna memastikan kelayakan model. Dari hasil uji normalitas yang menggunakan prosedur One-Sample Kolmogorov-Smirnov, diperoleh angka signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,007. Kemudian, pada uji multikolinearitas, didapati bahwa nilai Tolerance untuk kedua variabel prediktor Pemahaman Hukum PT ( $X_1$ ) dan Literasi Bisnis ( $X_2$ ) mencapai 0,296, yang mana angka ini melampaui batas ambang 0,10. Sementara itu, nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk kedua variabel tersebut adalah 3,377, masih berada di bawah kriteria maksimal 10. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat kolinearitas yang berarti antarvariabel independen. Terakhir, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati diagram sebar (scatterplot). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar tanpa pola yang sistematis, baik di atas maupun di bawah garis nol pada sumbu vertikal. Oleh karena itu, dapat ditarik simpulan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari persoalan heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis (Uji t)

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (Pemahaman Hukum PT dan Literasi Bisnis) terhadap variabel dependen (Minat Berwirausaha) secara parsial.

**Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda dan Uji t**

| Model    | Unstandardized B | Std. Error | t     | Sig.  |
|----------|------------------|------------|-------|-------|
| Constant | 0,593            | 2,632      | 0,225 | 0,822 |
| Total_X1 | 0,566            | 0,124      | 4,578 | 0,000 |
| Total_X2 | 0,438            | 0,124      | 3,521 | 0,000 |

Mengacu pada hasil yang tercantum dalam Tabel 1, persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan adalah  $Y = 0,593 + 0,566 X_1 + 0,438 X_2$ . Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar 0,593 mengandung arti bahwa apabila variabel Pemahaman Hukum PT ( $X_1$ ) dan Literasi Bisnis ( $X_2$ ) diasumsikan bernilai nol, maka prediksi terhadap Minat Berwirausaha mahasiswa akan berada pada angka 0,593. Selanjutnya, koefisien regresi untuk  $X_1$  tercatat sebesar 0,566, sementara untuk  $X_2$  sebesar 0,438. Kedua koefisien ini bertanda positif, yang mengindikasikan bahwa hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat bersifat searah: kenaikan pada  $X_1$  atau  $X_2$  akan diikuti oleh kenaikan pada Y.

Selanjutnya, mengacu pada sajian data dalam Tabel 1, temuan dari pengujian hipotesis secara terpisah (uji t) dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk variabel Pemahaman Hukum Perseroan Terbatas ( $X_1$ ), hasil perhitungan menunjukkan nilai t-hitung sebesar 4,578 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang berada di bawah batas toleransi 0,05. Angka ini mengindikasikan bahwa

hipotesis awal yang menduga adanya pengaruh bermakna dari Pemahaman Hukum PT terhadap Minat Berwirausaha memperoleh dukungan empiris. Setiap kenaikan satu unit pada variabel Pemahaman Hukum PT akan mendorong peningkatan minat untuk berwirausaha sebesar 0,566 unit. Sementara itu, pada variabel Literasi Bisnis ( $X_2$ ), diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,528 dengan signifikansi 0,001 (juga lebih kecil dari 0,05). Kondisi ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan Literasi Bisnis memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Minat Berwirausaha turut diterima. Adapun besaran kontribusinya adalah setiap penambahan satu satuan pada Literasi Bisnis akan menaikkan minat berwirausaha sebesar 0,438 satuan.

#### Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh variabel  $X_1$  dan  $X_2$  secara bersama-sama terhadap variabel Y dapat diterima atau ditolak.

**Tabel 2. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)**

| Model      | df | F       | Sig.  |
|------------|----|---------|-------|
| Regression | 2  | 102,165 | 0,000 |
| Residual   | 63 | -       | -     |
| Total      | 65 | -       | -     |

Merujuk pada data yang tersaji dalam Tabel 2, diperoleh nilai F hitung sebesar 102,165 dengan derajat signifikansi 0,000. Angka signifikansi tersebut ternyata masih lebih rendah daripada ambang batas kesalahan yang ditetapkan, yaitu 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Dengan demikian, hipotesis yang

mengajukan bahwa Pemahaman Hukum Perseroan Terbatas beserta Literasi Bisnis secara bersama-sama (simultan) memberikan pengaruh yang bermakna terhadap Minat Mahasiswa untuk Berwirausaha dinyatakan dapat diterima.

#### Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

**Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

| Model | R     | R Square |
|-------|-------|----------|
| 1     | 0,874 | 0,764    |

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat penjelasan mengenai kekuatan hubungan antar variabel. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,874 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dan dependen. Sementara itu, nilai *R Square* menunjukkan angka sebesar 0,764. Hal ini memberikan penjelasan bahwa sebesar 76,4% variasi dari Minat Mahasiswa Berwirausaha dapat dijelaskan oleh variabel Pemahaman Hukum PT dan Literasi Bisnis secara bersama-sama. Sisanya sebesar 23,6% (didapat dari  $100\% - 76,4\%$ ) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### Pembahasan

Berdasarkan hasil uji t, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pemahaman hukum Perseroan Terbatas (PT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa dinyatakan diterima. Hasil analisis membuktikan bahwa semakin tinggi

pemahaman mahasiswa mengenai regulasi badan usaha, semakin besar dorongan mereka untuk memulai bisnis. Temuan ini sejalan dengan pandangan Sutedi (2015) yang menyatakan bahwa pendirian badan usaha berbadan hukum seperti PT memberikan jaminan keamanan yang esensial bagi pelaku usaha pemula. Sesuai dengan Undang-Undang PT, terdapat prinsip pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan yang membuat mahasiswa merasa lebih aman dari risiko kebangkrutan yang dapat mengancam aset pribadi (Pramono, 2020).

Ketidaktahuan akan aspek legalitas seringkali menjadi penghalang psikologis utama (*barrier to entry*) bagi calon pengusaha muda. Hal ini dipertegas oleh Alma (2022) dalam kajian kewirausahaannya yang menyoroti bahwa perlindungan hukum yang jelas akan menurunkan persepsi risiko kegagalan. Oleh karena itu, ketika mahasiswa memahami tata cara pendirian PT, fungsi organ PT (RUPS, Direksi, Komisaris), dan perlindungan hukum yang melekat di dalamnya, rasa percaya diri mereka untuk merealisasikan ide bisnis menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang buta hukum bisnis.

Hasil pengujian hipotesis kedua juga diterima, yang mengonfirmasi bahwa literasi bisnis memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa berwirausaha. Literasi bisnis terbukti menjadi katalis penting dalam mengubah ide kasar menjadi niat bertindak. Temuan ini mendukung teori dari Chen & Volpe (2018) yang menyebutkan bahwa literasi bisnis dan finansial mencakup kemampuan krusial seperti menyusun rencana bisnis,

memahami arus kas (*cash flow*), dan menghitung harga pokok produksi. Mahasiswa dengan literasi bisnis yang mumpuni cenderung memiliki kerangka berpikir yang realistis dan terukur, sehingga mereka mampu menganalisis pasar dengan lebih presisi.

Sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2022) terkait inklusi keuangan, kesiapan kognitif dalam mengelola sumber daya keuangan adalah faktor penentu durabilitas sebuah usaha pemula. Mahasiswa yang literat secara bisnis tidak hanya sekadar memiliki "ide", tetapi juga tahu bagaimana mengeksekusi agar bisnis dapat bertahan atau *sustain*. Kesiapan inilah yang pada akhirnya mendorong tumbuhnya keberanian dan motivasi yang kuat (Lusardi, 2019). Tanpa literasi bisnis, tingginya motivasi kewirausahaan rentan berujung pada keputusan bisnis yang irasional.

Berdasarkan uji F, hipotesis ketiga yang menyatakan adanya pengaruh simultan diterima. Secara bersama-sama, pemahaman hukum PT dan literasi bisnis merupakan dua fondasi pilar yang tidak dapat dipisahkan bagi lahirnya seorang wirausahawan modern. Sebuah bisnis yang memiliki manajemen keuangan yang baik hasil dari literasi bisnis, namun tidak memiliki payung hukum yang jelas, akan rentan terhadap sengketa dan sulit mendapatkan suntikan modal dari investor maupun perbankan. Sebaliknya, bisnis yang legal namun tidak didukung literasi manajerial yang baik akan mudah mengalami kebangkrutan di tahun-tahun pertama (Zimmerer et al., 2019).

Kewirausahaan kontemporer menuntut pelakunya untuk tidak hanya

inovatif, tetapi juga melek regulasi dan finansial. Kolaborasi kedua variabel ini terbukti secara empiris dalam penelitian ini mampu secara signifikan mendorong minat mahasiswa untuk beralih *mindset* dari sekadar pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja atau *job creator* (Suryana, 2013).

Hasil penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi pengaruh positif pemahaman hukum Perseroan Terbatas (PT) dan literasi bisnis terhadap minat berwirausaha, tetapi juga menjawab secara empiris tiga celah penelitian (*research gap*) yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan dua prediktor yang selama ini jarang dianalisis secara simultan dalam satu model pada konteks mahasiswa pendidikan ekonomi. Sebagaimana ditegaskan oleh Elyani & Rosalina (2025), sebagian besar studi masih memisahkan antara faktor legal dan faktor manajerial, padahal dalam praktik kewirausahaan keduanya tidak dapat dipisahkan. Hasil uji F (102,165; sig. 0,000) membuktikan bahwa secara bersama-sama kedua variabel tersebut menjelaskan 76,4% variasi minat berwirausaha, jauh melampaui kemampuan prediktif variabel psikologis seperti efikasi diri atau norma subjektif yang selama ini mendominasi literatur (Ferdousi et al., 2025). Temuan ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa kesenjangan antara minat dan kesiapan praktis, seperti yang dilaporkan oleh IDN Research Institute (2019) dalam Sinaga et al. (2024), hanya dapat dijumpai jika mahasiswa dibekali dengan pengetahuan prosedural yang aplikatif.

Kedua, penelitian ini memberikan bukti empiris pertama pada

populasi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan. Sebelumnya, Sinaga et al. (2024) hanya mengukur pengaruh pemahaman hukum bisnis secara umum tanpa merinci pada bentuk badan hukum PT. Penelitian ini melengkapi kekosongan tersebut dengan mengacu secara spesifik pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta perubahan yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Temuan bahwa pemahaman tentang PT perorangan dan penghapusan modal dasar minimal berkontribusi signifikan ( $\beta = 0,566$ ; sig. 0,000) menunjukkan bahwa mahasiswa tidak lagi melihat prosedur pendirian PT sebagai hambatan yang tidak terjangkau. Hal ini sejalan dengan pandangan Hirman, Purwati, & Nugroho (2017) bahwa badan hukum PT memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas, sehingga risiko kebangkrutan tidak langsung mengancam aset pribadi. Dengan kata lain, perubahan regulasi pasca-UU Cipta Kerja telah menciptakan iklim yang lebih kondusif, namun efektivitasnya sangat tergantung pada tingkat pemahaman mahasiswa terhadap perubahan tersebut.

Ketiga, penelitian ini menyumbangkan instrumen pengukuran pemahaman hukum PT yang berbasis pada ketentuan UU No. 40/2007 dan UU Cipta Kerja, yang sebelumnya belum tersedia secara luas. Instrumen dengan nilai Cronbach's Alpha 0,961 ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengukur variabel serupa pada populasi mahasiswa di perguruan tinggi lain, termasuk di luar rumpun ilmu ekonomi.

## KESIMPULAN

Setelah memaparkan temuan dari pengolahan data serta pengujian hipotesis pada bagian hasil dan pembahasan, sejumlah simpulan dapat dirumuskan. Pertama, Pemahaman Hukum Perseroan Terbatas terbukti memberikan pengaruh yang bersifat positif dan signifikan terhadap Minat Mahasiswa dalam berwirausaha. Temuan ini mengonfirmasi bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman hukum mahasiswa terhadap ketentuan yang mengatur badan usaha, semakin besar pula keberanian serta kecenderungan mereka untuk membangun usaha yang memiliki perlindungan hukum. Kedua, Literasi Bisnis juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berwirausaha mahasiswa, di mana penguasaan terhadap dimensi finansial, manajerial, dan operasional terbukti mampu menumbuhkan keyakinan praktis bagi mahasiswa untuk merealisasikan gagasan bisnis mereka. Ketiga, secara bersama-sama (simultan), Pemahaman Hukum Perseroan Terbatas dan Literasi Bisnis terbukti memberikan pengaruh yang bermakna terhadap Minat Mahasiswa Berwirausaha. Integrasi kedua kompetensi tersebut berhasil membentuk kesiapan yang bersifat menyeluruh pada diri mahasiswa, baik dari segi perlindungan atas aspek legalitas operasional maupun dari segi kelayakan komersial suatu usaha. Keseluruhan bekal inilah yang kemudian menjadi modal utama bagi mereka untuk berani melakukan transformasi menjadi wirausahawan pemula. Berdasarkan pada pengalaman langsung dalam penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Desain cross-sectional tidak memungkinkan

penarikan kesimpulan kausalitas jangka panjang. Selain itu, penggunaan teknik purposive sampling membatasi generalisasi hasil ke populasi mahasiswa di luar Program Studi Pendidikan Ekonomi atau di luar Universitas Negeri Medan. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan longitudinal atau kuasi-eksperimen guna menguji apakah peningkatan pemahaman hukum PT melalui intervensi pelatihan benar-benar diikuti oleh aksi pendirian usaha. Variabel mediasi seperti efikasi diri dan persepsi risiko juga perlu ditambahkan untuk membuka kotak hitam (black box) hubungan antara literasi bisnis dan minat berwirausaha. Terakhir, replikasi penelitian pada populasi mahasiswa dari rumpun ilmu vokasi atau teknik akan memperkaya pemahaman tentang perbedaan karakteristik minat wirausaha antar disiplin ilmu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, F. (2024). Pentingnya pemahaman dan pengetahuan hukum perusahaan bagi pelaku usaha dalam pendirian perseroan terbatas. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 439-449. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13899278>
- Alma, B. (2022). *Kewirausahaan untuk mahasiswa dan umum* (Edisi Revisi). Alfabeta.
- Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An analysis of personal financial literacy among college students. *Financial Services Review*, 7(2), 107-128.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Elyani, & Rosalina, M. (2025). Peran literasi hukum bisnis terhadap niat berwirausaha pada mahasiswa: Suatu tinjauan literatur. *CONFLUENCE: Journal of Business, Economics & Governance* 1(1), 98-109
- Ferdousi, F., Rahman, M. Z., & Qamruzzaman, M. (2025). The role of business education in shaping entrepreneurial intentions: Examining psychological and contextual determinants among university students in Bangladesh. *Frontiers in Education*, 10, 1536604. <https://doi.org/10.3389/educ.2025.1536604>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, M., Tahir, T., et al. (2020). How does entrepreneurial literacy and financial literacy influence entrepreneurial intention in perspective of economic education? *Talent Development & Excellence*, 12(1), 5569-5575.
- Hirman, Purwati, Y., & Nugroho, S. S. (2017). *Hukum perseroan terbatas (Prinsip good corporate governance dan doktrin piercing the corporate veil)*. Pustaka Iltizam.
- Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.
- Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.
- Kaunang, A., & Tan, P. H. P. (2024). The influence of economic literacy, family economic education, and social environment on entrepreneurial intention: A case study of students of the Faculty of Agriculture, Sam Ratulangi University, Manado. *In Proceedings of the 4th International Conference on Entrepreneurship (IConEnt)*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)*. Kemdikbud.
- Lusardi, A. (2019). Financial literacy and the need for financial education: Evidence and implications. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 155, Article 1.
- Marna, J. E., Zona, M. A., Oknaryana, & Hayati, A. F. (2026). Entrepreneurial literacy in higher education: A global bibliometric perspective. *Transformation in Higher Education*, 11(0), a716. <https://doi.org/10.4102/the.v11i0.716>

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022. OJK.

Pramono, N. (2020). *Hukum perseroan terbatas*. Bumi Aksara.

Sinaga, D., Ritonga, N., Ambarwati, R., & Hasyim. (2024). Pengaruh pemahaman hukum bisnis terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 491-495.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryana. (2013). *Kewirausahaan: Kiat dan proses menuju sukses* (Edisi 4). Salemba Empat.

Sutedi, A. (2015). *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. Raih Asa Sukses.

Zimmerer, T. W., Scarborough, N. M., & Wilson, D. (2019). *Essentials of entrepreneurship and small business management*. Pearson.

